



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manna, 01 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxgmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 30 September 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, Ratu Samban, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxx@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 360/Pdt.G/2023/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 07 November 2008, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 478/15/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Selatan, tanggal 07 November 2008, dengan status perkawinan Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 orang anak, yang bernama:
 - 1) Anak I, NIK 1771061512090002, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 15 Desember 2009, Laki-laki, Pendidikan SLTP, yang sekarang ikut Penggugat;
 - 2) Anak II, NIK 1771065512090002, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 15 Desember 2009, Perempuan, Pendidikan SLTP, yang sekarang ikut Penggugat;
 - 3) Anak III, NIK 1771075801180001, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 18 Januari 2018, yang sekarang ikut penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik bersama yang beralamat di Jalan Merapi Kebun Tebeng, Kota bengkulu, lebih kurang selama 8 tahun;
4. Bahwa, sekitar bulan November 2016 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik bersama yang beralamt di xxxxx xxxxxx xxxxx xx x, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang selama 5 tahun;
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, sejak bulan Maret 2015 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- b. Bahwa, apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021 yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan sehingga terjadilah cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxx xx x, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Risco Libra Chandra bin Hasnal DT. Jumbu alias Hasanah) kepada Penggugat (PENGGUGAT alias Amir);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor SK.874-062 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Tergugat bahwa perkara yang didaftarkan oleh Penggugat adalah perkara secara elektronik, sehingga Hakim menanyakan tentang kesediaan Tergugat untuk bersidang secara elektronik, oleh penjelasan Hakim tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk sidang secara elektronik dengan mendaftarkan domisili elektroniknya yaitu riscolibra02@gmail.com;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Hakim Mediator (Alamsyah,

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., S.H., M.H.) pada tanggal 08 Januari 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, yaitu terkait;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III umur 6 (enam) tahun, jatuh kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, dan apabila Penggugat menghalangi atau tidak memberikan akses tersebut, maka dapat digunakan sebagai alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat berkewajiban membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Anak III umur 6 (enam) tahun, melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, dengan tambahan kenaikan 10 persen setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk tidak mempersoalkan hak pengasuhan terhadap anak yang bernama Anak I dan Anak II, karena telah membebaskan anak untuk memilih dan kedua anak tersebut sekarang berada di pondok pesantren. Kemudian berkaitan nafkah anak, pendidikan dan kesehatan akan ditanggung Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan meminta kepada Hakim yang memeriksa perkara untuk memasukkan isi kesepakatan nomor 2 dan nomor 3 dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa meskipun mediasi terkait perceraian tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mediasi tidak berhasil dan sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim membuat penetapan terkait jadwal persidangan secara elektronik, yang dimulai dari jawaban, replik, duplik secara elektronik, kemudian pembuktian yang dilaksanakan persidangan seperti biasa, lalu dilanjutkan kesimpulan dan pembacaan putusan secara elektronik. Yang mana Hakim juga menjelaskan bahwa jika kedua pihak pada saat agenda sidang yang telah ditetapkan tidak mengunggah dokumen, maka pihak tersebut dinyatakan tidak menggunakan hak yang telah diberikan kepadanya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban secara elektronik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Manna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 478/15/XI/2008 Tanggal 07 November 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Foto Bukti Luka Pada Dahi Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa Bukti P.2 tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

2. Bukti Saksi.

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama yang, sampai berpisah tempat tinggal;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang mana anak pertama dan kedua tinggal di pondok pesantren sedangkan anak yang ketiga saat ini ikut tinggal dengan penggugat;;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat terlambat pulang kantor, Tergugat menginginkan Penggugat lebih rajin untuk mengurus urusan keluarga dan Tergugat memiliki utang dengan kakak saksi, hingga menyebabkan pertengkaran keluarga. Selain itu, Tergugat juga pernah menampar Penggugat ketika terjadi pertengkaran antara keduanya serta mengatakan lebih baik bercerai saja;
- bahwa saksi juga pernah mendengar cerita jika Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor polisi karena terjadi pemukulan;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, karena Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama pindah ke rumah kontrakan, sampai dengan saat ini;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun, namun tidak berhasil sedangkan nasihat kepada Penggugat untuk bersabar pun tidak berhasil;
- bahwa sepengetahuan saksi selama ini Tergugat bekerja di showroom mobil bekas, sedangkan Penggugat bekerja sebagai PNS di Samsat xxxxxxxx;
- bahwa selama anak ketiga Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat, selalu diasuh dengan baik, tidak pernah nampak Penggugat menelantarkan atau berbuat kasar kepada anak tersebut;

SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama, sampai berpisah tempat tinggal;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang mana anak pertama dan kedua tinggal di pondok pesantren sedangkan anak yang ketiga saat ini ikut tinggal dengan penggugat;;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada awal tahun 2023, terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2023 dan setelah hari raya idul fitri tahun 2023, saat saksi berkunjung dan menginap di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, hingga mengakibatkan Tergugat melakukan kekerasan dengan melempar Penggugat dengan ponsel dan memukul hingga Penggugat berdarah, selain itu di waktu yang lain pertengkaran kembali terjadi

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masalah yang sama, hingga Tergugat juga menampar Penggugat;

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, karena Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama pindah ke rumah kontrakan, sampai dengan saat ini;

- bahwa pada saat pertengkaran terjadi saksi meleraikan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun, namun tidak berhasil, sedangkan nasihat kepada Penggugat untuk bersabar pun tidak berhasil;

- bahwa sepengetahuan saksi selama ini Tergugat bekerja di showroom mobil bekas, sedangkan Penggugat bekerja sebagai PNS di Samsat xxxxxxxx;

- bahwa selama anak ketiga Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat, selalu diasuh dengan baik, tidak pernah nampak Penggugat menelantarkan atau berbuat kasar kepada anak tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa untuk mengefisienkan waktu persidangan dengan tidak mengurangi hak kedua belah pihak, Hakim melakukan perubahan jadwal sidang secara elektronik pada agenda kesimpulan dan pembacaan putusan secara elektronik, yang mulanya agenda kesimpulan secara elektronik ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2024 menjadi tanggal 19 Januari 2024, sedangkan agenda sidang pembacaan putusan secara elektronik yang mulanya ditetapkan tanggal 24 Januari 2024 menjadi tanggal 22 Januari 2024. Perubahan jadwal sidang tersebut telah disampaikan Tergugat juga melalui SIP;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 19 Januari 2024, Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian terkait perceraian tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, walaupun mediasi terkait perceraian tidak berhasil, namun dalam mediasi Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, sehingga mediasi secara keseluruhan dinyatakan berhasil sebagian, hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terkait perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun ketentraman rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebab karena sejak bulan Maret 2015 Tergugat memiliki utang tanpa sepengetahuan Penggugat, apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumahtangga, dan puncaknya pada bulan Januari 2021 terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan hingga Tergugat kembali melakukan kekerasan dalam rumahtangga. Kemudian sejak saat itulah, keduanya sudah berpisah tempat tinggal, Hingga untuk itu jalan terbaik adalah Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara elektronik, sehingga tidak dapat didengar bantahan maupun tanggapannya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan memeriksa ada-tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan posita nomor (1) yang didukung dengan **bukti P.1**, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1, Penggugat juga mengajukan **bukti P.2** berupa Fotokopi foto dahi Penggugat terluka hingga mengeluarkan darah, yang mana bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen. Maksud dari Penggugat mengajukan bukti tersebut adalah untuk membuktikan Penggugat terluka akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, namun oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak pula dapat

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan konfirmasi terkait kebenaran foto tersebut. Sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa kedudukan bukti fotokopi foto tersebut tidak termasuk dari alat bukti yang diakui keotentikannya dan untuk menguji keotentikannya harus dibuktikan dengan adanya legalisasi dan atau dengan berdasarkan keterangan ahli yang menyatakan bahwa alat bukti tersebut otentik dan bukan rekayasa para pihak. Jika tidak ada pengujian keotentikannya dengan adanya legalisasi dan atau dengan berdasarkan keterangan ahli, atau bukti tersebut diakui oleh Tergugat, maka Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi di atas, telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti terjadi kekerasan fisik oleh Tergugat kepada Penggugat dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti oleh kekerasan fisik oleh Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal, sejak 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah terjadi berpisah tempat tinggal dan ternyata tidak ada keinginan dari keduanya ataupun salah satu darinya untuk berkumpul kembali dalam satu rumah tangga, yang sebelumnya telah didahului dengan seringnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka hal ini menunjukkan atau patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa, sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas juga selaras dengan ta'bir yang dikutip oleh sayyid sabiq dalam Kitab Fiqhu al Sunnah II : 291 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu : *"Seorang isteri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadlorotan dalam rumah tangga, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap isteri";*

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengadopsi maksud dari SEMA Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 yang disempurnakan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi: "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara **cukup dan seksama** dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan **mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat**. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga perlu memperhatikan maksud dari Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang menjelaskan bahwa "perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat atau Tergugat melakukan kekerasan dalam rumahtangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah diketahui bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diikuti terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan puncaknya keduanya telah berpisah tempat tinggal, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Kesepakatan Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 Januari 2024. Penggugat dan Tergugat sepakat terkait hak asuh anak, sebagai berikut:

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Mna



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III umur 6 (enam) tahun, jatuh kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, dan apabila Penggugat menghalangi atau tidak memberikan akses tersebut, maka dapat digunakan sebagai alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk tidak mempersoalkan hak pengasuhan terhadap anak yang bernama Anak I dan Anak II, karena telah membebaskan anak untuk memilih dan kedua anak tersebut sekarang berada di pondok pesantren. Kemudian berkaitan nafkah anak, pendidikan dan kesehatan akan ditanggung Tergugat;

Maka Hakim sepakat untuk tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut kesepakatan tersebut, namun Hakim perlu menambahkan pertimbangan terkait konsekuensi apabila Penggugat menutup akses untuk pihak yang tidak memegang hak asuh (Tergugat) untuk bertemu dengan anak yang berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tuanya *in casu* Penggugat dan Tergugat, maka segala hal yang menyebabkan hak anak tersebut tidak terpenuhi, termasuk menghalangi akses orang tua kepada anak, dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan juga berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, yang mengandung kaidah hukum bahwa “ *Ketika gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya*

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim patut mencantumkan amar penetapan hak asuh anak yang bernama Anak III umur 6 (enam) tahun, jatuh kepada Penggugat dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Tentang Kesepakatan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait Tergugat berkewajiban membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Anak III umur 6 (enam) tahun, melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, dengan tambahan kenaikan 10 persen setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut di atas, Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, namun Hakim merasa perlu merumuskan amar terkait nafkah tersebut dengan amar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anak III umur 6 (enam) tahun, melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, dengan tambahan kenaikan 10 persen setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Mna



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) anak yang bernama **Anak III** umur 6 (enam) tahun, jatuh kepada Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama **Anak III** umur 6 (enam) tahun, melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, dengan tambahan kenaikan 10 persen setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Mna



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2023/PA.Mna